



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Desi Nuraeni binti Sidarja, S.Pd, umur 29 tahun, Agama Islam, SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Poros Amonggedo, Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Alexwan bin Hamka, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Jalan Poros Amonggedo, Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 18 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan



Agama Kecamatan Amonggedo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/11/ XI/2011, tertanggal 18 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe kemudian pada tahun 2018 pindah menetap di rumah kediaman sendiri di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe.

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia keturunan satu (1) orang anak yang bernama

- Azizah Mahatvayodha, Lahir Unaaha, 11-08-2012

4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Oktober tahun 2020 yang disebabkan :

- Tergugat telah berselingkuh
- Tergugat sangat Tempramen

6. Bahwa pemasalahan tersebut yang terus-menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Agustus tahun 2021 yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat masih menjalin hubungan dengan Wanita selingkuhannya dan tidak bisa meninggalkan Wanita tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang.

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa amonggedo,kecamatan Amonggedo, kabupaten Konawe.

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.54/Pdt.G/2022/PA.Una



9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Alexwan bin Hamka) terhadap Penggugat (Desi Nuraeni binti Sidarja, S.Pd);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir, sedangkan Tergugat atau wakilnya yang sah tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar lagi dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha tanggal 26 Januari 2022;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.54/Pdt.G/2022/PA.Una



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang harus dianggap ikut dipertimbangkan karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan tidak meneruskan perkaranya lagi dan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan di hadapan Majelis Hakim pada tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dilaksanakan sebelum pemeriksaan perkara dan sebelum ada jawaban dari Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 271 – 272 Rv Ketua Majelis berkesimpulan bahwa tidak diperlukan adanya persetujuan Tergugat dan permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.54/Pdt.G/2022/PA.Una



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Una dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 480.000,00 (*empat ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami, Sudirman M, S.H.I., M.E, sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H. dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ansar, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Sudirman M, S.HI.,M.E.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,
M.H.**

Ahmad Zubair Hasyim, S.HI.

Panitera Pengganti

Ansar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.54/Pdt.G/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4. PNBP Relas	Rp.	20.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	480.000,-

(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.54/Pdt.G/2022/PA.Una